



**SALINAN**

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku serta lingkungan hidup yang sehat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat serta derajat kesehatan lembaga pendidikan di Kota Salatiga, diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan lingkungan sekolah, perlu adanya pengaturan mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Salatiga.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pengawas Bidang Pendidikan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah Sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
12. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dikelola di bawah naungan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang ada di Daerah.
13. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan Kesehatan anak usia Sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
16. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tim Pembina UKS selanjutnya disingkat TP UKS adalah organisasi yang menangani UKS tingkat Daerah dan Kecamatan.
18. Tim Pelaksana UKS adalah organisasi yang melaksanakan UKS yang berkedudukan di Sekolah.
19. Sekretariat UKS adalah perangkat organisasi TP UKS.

20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
21. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan Kesehatan masyarakat.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sasaran dan tujuan;
- b. kegiatan pokok UKS;
- c. hak dan kewajiban Sekolah;
- d. TP UKS dan Tim Pelaksana UKS;
- e. pengawasan dan pelaporan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan koordinasi;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembiayaan.

### BAB II SASARAN DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS adalah Sekolah yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran pembinaan dan pengembangan UKS dapat diperluas ke Sekolah, madrasah, atau sebutan lain yang ada di Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS terdiri atas:
  - a. sasaran primer; dan
  - b. sasaran sekunder.
- (2) Sasaran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Peserta Didik.
- (3) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pimpinan dan/atau penanggung jawab Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, masyarakat Sekolah, dan TP UKS.

#### Pasal 5

UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar Peserta Didik dengan meningkatkan PHBS serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis bagi Peserta Didik.

### BAB III KEGIATAN POKOK UKS

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

- (1) Program kegiatan pokok UKS dilaksanakan melalui trias UKS.
- (2) Trias UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan Kesehatan;
  - b. pelayanan Kesehatan; dan
  - c. pembinaan lingkungan Sekolah sehat.

#### Bagian Kedua Pendidikan Kesehatan

##### Pasal 7

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, serta keterampilan untuk hidup bersih dan sehat;
- b. penanaman dan pembiasaan PHBS serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pembudayaan pola hidup sehat agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

##### Pasal 8

Pendidikan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui kegiatan:

- a. intrakurikuler; dan
- b. ekstrakurikuler.

##### Pasal 9

Pendidikan Kesehatan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh Pendidik bersama Peserta Didik yang mencakup:

- a. bakti sosial;
- b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan Kesehatan;
- c. pemilihan kader Kesehatan Sekolah meliputi dokter kecil, perawat kecil, petugas palang merah remaja, dan duta PHBS;
- d. penyuluhan Kesehatan dan budaya PHBS; dan
- e. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan Kesehatan.

#### Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

##### Pasal 10

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang;
- b. penjangkaran Kesehatan dan pemeriksaan Kesehatan berkala;
- c. pemeriksaan serta perawatan gigi dan mulut;
- d. pembinaan PHBS;
- e. pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penyakit;
- f. pemberian imunisasi;

- g. tes kebugaran jasmani;
- h. pemberantasan sarang nyamuk;
- i. pemberian tablet tambah darah;
- j. pemberian obat cacing;
- k. pemanfaatan halaman Sekolah sebagai tanaman obat keluarga/apotek hidup;
- l. penyuluhan Kesehatan dan konseling;
- m. pembinaan dan pengawasan kantin sehat;
- n. informasi gizi;
- o. pemulihan pasca sakit; dan
- p. rujukan Kesehatan ke puskesmas/rumah sakit.

Bagian Keempat  
Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat

Pasal 11

Pembinaan lingkungan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kegiatan pembinaan lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan pembinaan lingkungan mental sosial.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pembinaan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dimaksudkan untuk menjadikan Sekolah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, komitmen, dan keterampilan Peserta Didik dalam rangka membudayakan PHBS pada kehidupan sehari-hari.
- (2) Kegiatan pembinaan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan serta pemeliharaan kebersihan lingkungan, pencahayaan di ruang kelas yang cukup, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan tumbuh-tumbuhan di lingkungan Sekolah, dan kekeluargaan;
  - b. pelaksanaan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan; dan
  - c. pelaksanaan serta pemeliharaan Kesehatan lingkungan, termasuk kawasan bebas asap rokok, pornografi, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembinaan lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diwujudkan dengan kerja sama masyarakat Sekolah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial Peserta Didik.
- (2) Kerja sama pembinaan lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. kerja sama untuk belajar di bawah bimbingan masing-masing Tenaga Kependidikan yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah;
  - b. kerja sama antara Sekolah dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat terkait pembinaan mental Peserta Didik; dan/atau
  - c. kerja sama untuk belajar memecahkan persoalan sosial di bawah bimbingan masing-masing Tenaga Kependidikan yang ditunjuk oleh masing-masing kepala Sekolah.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS, setiap Sekolah berhak:

- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan UKS;
- b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program penyelenggaraan UKS di Sekolah;
- c. mendapatkan informasi terkait dengan penyelenggaraan UKS di Daerah lain;
- d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari Pemerintah Daerah dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik di Sekolah;
- e. mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, serta dari pihak swasta dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS di Sekolah; dan
- f. bantuan lain yang terkait dengan penyelenggaraan UKS di Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, setiap Sekolah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang berkaitan dengan penyelenggaraan UKS.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Sekolah wajib menyediakan sarana atau fasilitas penunjang guna mewujudkan kondisi lingkungan bersih dan sehat di Sekolah.
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. toilet dengan jumlah yang memadai, terpisah antara Peserta Didik laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar Kesehatan;
  - b. saluran pembuangan air kotor dan limbah kotoran manusia yang memenuhi standar Kesehatan;
  - c. tempat pembuangan sampah dengan jumlah cukup dan memadai untuk sampah yang dipilah sesuai jenisnya;
  - d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai keindahan;
  - e. ventilasi dan pencahayaan yang cukup; dan
  - f. sarana prasarana penunjang lain yang mendukung terwujudnya kondisi lingkungan bersih dan sehat di Sekolah.

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Sekolah didorong untuk menanam serta memelihara pohon pelindung selama tidak menimbulkan potensi bahaya bagi masyarakat Sekolah, bangunan gedung Sekolah, dan fasilitas lain di sekitar Sekolah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Sekolah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan Sekolah.

#### Pasal 18

Pengelola Sekolah yang memiliki fasilitas kantin wajib memastikan bahwa kantin yang tersedia dalam kondisi sehat, bersih, dan higienis.

BAB V  
TP UKS DAN TIM PELAKSANA UKS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Pembinaan UKS di Daerah dilakukan oleh TP UKS dan Tim Pelaksana UKS.
- (2) TP UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. TP UKS tingkat Daerah; dan
  - b. TP UKS tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pelaksana UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di setiap Sekolah.

Bagian Kedua  
TP UKS Tingkat Daerah

Pasal 20

- (1) TP UKS tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
  - c. Perangkat Daerah penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
  - d. Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan TP UKS tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas TP UKS tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- TP UKS tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
  - b. menyusun petunjuk teknis UKS;
  - c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - d. melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader Kesehatan remaja, dan kader pendidik sebaya;
  - e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;
  - g. melaksanakan penjangkaran Kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah;
  - h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak Sekolah, PHBS, pemberian tablet tambah darah, skrining Kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan, pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, serta program kecacingan;
  - i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- j. melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
- k. menggandakan buku-buku pendidikan Kesehatan, UKS, serta media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk Sekolah;
- l. membuat laporan berkala kepada TP UKS tingkat provinsi; dan
- m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS tingkat Daerah.

Bagian Ketiga  
TP UKS Tingkat Kecamatan

Pasal 22

- (1) TP UKS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diketuai oleh Camat dan terdiri atas unsur:
  - a. sekretariat Kecamatan;
  - b. Pengawas Bidang Pendidikan di Kecamatan;
  - c. Puskesmas; dan
  - d. instansi dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan TP UKS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) TP UKS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat yang berkedudukan di Kecamatan.

Pasal 23

TP UKS tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan Kesehatan, pelayanan Kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;
- b. membina dan melaksanakan UKS;
- c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS serta sekretariat TP UKS;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS dan sekretariat TP UKS;
- f. melaksanakan program UKS di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS tingkat Daerah;
- g. melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS ke TP UKS tingkat Daerah;
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS tingkat Kecamatan; dan
- j. meningkatkan koordinasi sinergis antar pelaksana UKS tingkat Kecamatan melalui nota kesepahaman atau pakta integritas bersama.

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana UKS

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. Kelurahan;
  - b. Sekolah;
  - c. Puskesmas;
  - d. Pengawas Bidang Pendidikan di Kecamatan;
  - e. Pendidik;
  - f. organisasi siswa intra Sekolah;



- g. komite Sekolah; dan/atau
  - h. pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan Tim Pelaksana UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

#### Pasal 25

Tim Pelaksana UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan UKS;
- b. melaksanakan Trias UKS;
- c. menjalin kerja sama dengan komite Sekolah, instansi terkait, dan masyarakat;
- d. mengupayakan terwujudnya Sekolah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS kepada TP UKS tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS tingkat Daerah; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS.

### BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

Pengawasan terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan UKS di Sekolah dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan; dan
- c. Pengawas Bidang Pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) TP UKS tingkat Daerah membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS kepada TP UKS tingkat provinsi.
- (2) TP UKS tingkat Kecamatan membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS kepada TP UKS tingkat Daerah.
- (3) Tim Pelaksana UKS menyampaikan laporan pelaksanaan UKS kepada TP UKS tingkat Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS tingkat Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, meliputi:
  - a. jenis;
  - b. tenaga; dan
  - c. hasil penyelenggaraan Kesehatan Sekolah.

### BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI

#### Pasal 28

- (1) TP UKS tingkat Daerah, TP UKS tingkat Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dengan tujuan:
  - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS;
  - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS;
  - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS;
  - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS; dan
  - e. menilai dampak pelaksanaan UKS terhadap Peserta Didik.

- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak terkait sesuai kebutuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. membantu memelihara kebersihan Sekolah di sekitar tempat tinggal;
  - b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman, atau apotek hidup yang ada di halaman Sekolah;
  - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau di sekitar pagar Sekolah;
  - d. membudayakan PHBS ketika berkunjung ke Sekolah;
  - e. menilai dampak pelaksanaan UKS terhadap Peserta Didik;
  - f. menyampaikan informasi ke Sekolah jika melihat atau mendengar adanya Peserta Didik yang mengalami kecelakaan di Sekolah;
  - g. memberikan pertolongan pertama kepada Peserta Didik yang mengalami kecelakaan;
  - h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS; dan/atau
  - i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Pembiayaan pembinaan dan pengembangan UKS dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.  
Pembina Tk.I

NIP. 19700430 199703 2 003